



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pasriati Binti Saridin Alm;
Tempat lahir : Tuban;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 6 Desember 1960;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tlogopule RT. 01 RW.36 Desa Prungghahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn tanggal 27 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Pasriati Binti Saridin Alm dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan Bukti Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PASRIATI Binti SARIDIN bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PASRIATI Binti SARIDIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Sabit : **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-37/TBN/III/2019, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa PASRIATI Binti SARIDIN (Alm), pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, atau pada suatu waktu lain di bulan Desember 2018, bertempat di jalan kawasan Perhutani Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, *dengan sengaja melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat menuju persil yang berada didalam kawasan hutan milik perhutani sambil membawa sebilah sabit, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat mobil pick up L-300 milik saksi Sampuri yang merupakan suami terdakwa yang saat itu berada dalam kabin mobil bersama saksi Darmini dan saksi Dasima, selanjutnya terdakwa menghentikan mobil tersebut, lalu terdakwa yang emosi melihat saksi Sampuri bersama saksi Darmini duduk bersebelahan didalam kabin mobil terdakwa langsung membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh saksi Dasima, setelah itu terdakwa menampar saksi Darmini dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali, kemudian terdakwa membacokkan sabit yang dipegang oleh terdakwa kearah saksi Darmini mengenai paha kaki kanan saksi Darmini, setelah itu saksi Sampuri merebut sebilah sabit tersebut dan menyuruh saksi Dasima dan saksi Darmini naik di bak belakang mobil, sedangkan terdakwa bersama saksi Sampuri naik dalam kabin mobil selanjutnya pulang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Darmini mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 353/3227/414.103.001/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fregie Anggita, dokter yang bertugas di RSUD dr. Koesma Tuban, dengan hasil pemeriksaan :

1. Seorang perempuan (Darmini) berumur kurang lebih 36 tahun;
2. Kepala;
Bentuk bulat lonjong wajah oval rambut luruh warna hitam
Tidak ada tanda - tanda kekerasan;
3. Leher : tidak ada tanda - tanda kekerasan;
4. Dada : tidak ada tanda - tanda kekerasan; -
5. Perut : tidak ada tanda - tanda kekerasan;
6. Punggung : tidak ada tanda - tanda kekerasan;
7. Pinggang : tidak ada tanda - tanda kekerasan;
8. Anggota Gerak atas : tidak ada tanda - tanda kekerasan;
9. Anggota Gerak Bawah : Luka memar pada paha kanan seluas dua centi meter kali lima centi meter;
10. Alat Kelamin Luar : tidak ada tanda - tanda kekerasan;
11. Dubur : tidak ada tanda - tanda kekerasan;

Dengan kesimpulan kerusakan tersebut diatas disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 DARMINI Binti MARJONO :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan yang berada didalam kawasan Perhutani Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Terdakwa telah menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak (1) satu kali dan juga telah memukulkan sebilah sabit ke paha kaki kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan saksi Dasima sedang bekerja pada Sampuri untuk menumpuk tanaman jagung yang berada di persil atau tanah milik perhutani hingga sore hari. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan saksi Dasima pulang kerja dengan dijemput oleh Sampuri menggunakan mobil Pick up L-300, saat itu saksi dan saski Dasima naik dikabin depan mobil pick up tersebut.;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa menghadang mobil tersebut sehingga Saksi Sampuri menghentikan laju mobil tersebut, lalu Terdakwa yang emosi melihat saksi Sampuri dan saksi Darmini duduk bersebelahan didalam kabin mobil tersebut langsung membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh saksi Dasima keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali dan memukulkan sebilah sabit kearah saksi dan mengenai paha kaki kanan Saksi. Melihat kejadian tersebut, saksi Sampuri langsung merebut sebilah sabit tersebut dari tangan Terdakwa dan menyuruh Saksi dan saksi Dasima naik di bak belakang mobil, sedangkan Terdakwa bersama saksi Sampuri naik ke dalam kabin mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan sakit dibagian paha kaki kanan akibat dipukul terdakwa dan sakit dibagian pipi kiri Saksi akibat ditampar Terdakwa ;

- Bahwa jumlah biaya yang dihabiskan Saksi untuk berobat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa Saksi telah memaafkan terdakwa dan telah menerima santunan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa sebagai pengganti biaya pengobatan Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 DASIMA Binti NGATMAN:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan yang berada didalam kawasan Perhutani Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Terdakwa telah menampar pipi kiri Saksi Darmini dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak (1) satu kali dan memukulkan sebilah sabit ke paha kaki Saksi Darmini sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi dan temannya yang bernama Darmini sedang bekerja pada Sampuri untuk menumpuk tanaman jagung yang berada di persil atau tanah milik perhutani hingga sore hari. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi dan Saksi Darmini pulang kerja dengan dijemput oleh Sampuri menggunakan mobil Pick up L-300, saat itu Saksi dan Saksi Darmini naik dikabin depan mobil, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menghadang mobil tersebut sehingga Saksi Sampuri menghentikan laju mobil tersebut, lalu Terdakwa menjadi emosi karena melihat saksi Sampuri dan saksi Darmini duduk bersebelahan didalam kabin mobil tersebut, lalu Terdakwa membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh saksi Dasima keluar dari mobil, setelah itu Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali dan memukulkan sebilah sabit ke paha kaki kanan Saksi Darmini sebanyak 1 (satu) kali, Kemudian Saksi Sampuri merebut sebilah sabit tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darmini Binti Marjono mengalami luka memar dan sakit pada bagian paha kaki kanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 3 SAMPURI Bin ASTRO ISEH (tidak disumpah) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa, yaitu suami terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan yang berada didalam kawasan Perhutani Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Terdakwa telah menampar pipi kiri Saksi Darmini dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak (1) satu kali dan juga telah memukulkan sebilah sabit ke paha kaki kanan Saksi Darmini sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Darmini dan Saksi Dasima sedang bekerja pada Saksi untuk menumpuk tanaman jagung

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



yang berada di persil atau tanah milik perhutani hingga sore hari. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saksi menjemput Darmini dan Dasima pulang kerja dengan menggunakan mobil Pick up L-300, saat itu Darmini dan Dasima naik dikabin depan mobil, lalu ditengah perjalanan Terdakwa menghadang mobil yang dikemudikan Saksi sehingga Saksi menghentikan laju mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjadi emosi karena melihat Saksi dan saksi Darmini duduk bersebelahan didalam kabin mobil tersebut, kemudian Terdakwa yang sudah emosi langsung membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh saksi Dasima keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung menampar pipi kiri Saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali dan memukulkan sebilah sabit ke paha kaki kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut, kemudian Saksi merebut sebilah sabit tersebut dari tangan Terdakwa, lalu menyuruh Saksi Darmini dan saksi Dasima naik di bak belakang mobil, sedangkan Terdakwa bersama saksi Sampuri naik ke dalam kabin mobil;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa cemburu dan menyangka saksi ada hubungan dengan Saksi Darmini, padahal antara Saksi dan saksi Darmini tidak ada hubungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Darmini mengalami luka memar pada bagian paha kaki kanan akibat dipukul Terdakwa dan sakit dibagian pipi kiri Darmini akibat ditampar Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 IMA MAMIK (tidak disumpah):

- Bahwa Terdakwa merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi Sampuri sering bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi Sampuri pernah menyiram Terdakwa dengan kopi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 353/3227/414.103.001/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Koesma Tuban dan ditanda tangani oleh dr. Freggie Anggita yang pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama Darmini Binti Marjono dengan hasil

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kanan seluas dua centi meter kali lima centi meter, dengan kesimpulan disebutkan bahwa luka memar tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di jalan kawasan Perhutani Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdakwa telah menampar saksi Darmini Binti Marjono dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan sebilah sabit kearah saksi Darmini Binti Marjono dan mengenai paha kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mencari rumput diladang persil yang berada didalam kawasan hutan milik perhutani sambil membawa sebilah sabit, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat Saksi Sampuri bersama Darmini dan Dasima didalam kabin mobil pick up L-300 milik Saksi Sampuri yang merupakan dengan suami Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil tersebut dengan niat meminta uang kepada Saksi Sampuri, namun tidak diberikan sehingga Terdakwa menjadi emosi, selain itu Terdakwa juga emosi melihat saksi Sampuri dan saksi Darmini duduk bersebelahan didalam kabin mobil karena Terdakwa tahu mereka berselingkuh, Kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh Saksi Dasima keluar dari mobil, lalu Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali dan Terdakwa juga berusaha membacok suaminya tetapi berhasil ditangkis dan akhirnya justru mengenai paha kaki kanan Saksi Darmini. Melihat kejadian tersebut, Saksi Sampuri langsung merebut sebilah sabit yang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Darmini mengalami luka memar dibagian paha kaki kanan;

- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Darmini sebagai pengganti biaya pengobatan;

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- Sebilah sabit;

Atas barang bukti tersebut, baik saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Visum et Repertum, barang bukti, keterangan Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan yang berada didalam kawasan Perhutani turut Ds. Prunggahan Kulon Kec. Semanding Kab. Tuban, Terdakwa telah menampar saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan sebilah sabit kearah saksi Darmini dan mengenai paha kaki kanan saksi Darmini;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mencari rumput diladang persil yang berada didalam kawasan hutan milik perhutani sambil membawa sebilah sabit, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat mobil pick up L-300 milik Saksi Sampuri yang merupakan suami terdakwa yang saat itu berada dalam kabin mobil bersama Saksi Darmini dan Saksi Dasima. Selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil tersebut dengan cara menghadang mobil yang dikemudikan oleh saksi Sampuri, lalu Terdakwa menjadi emosi karena melihat Saksi Sampuri duduk bersebelahan dengan Saksi Darmini didalam kabin mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh Saksi Dasima keluar dari mobil, lalu Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (kali) dan memukulkan sebilah sabit ke paha kaki kanan Saksi Darmini sebanyak 1 (satu) kali. Melihat Kejadian tersebut, Saksi Sampuri langsung merebut sebilah sabit yang dipegang oleh Terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Darmini Binti Marjono mengalami luka memar dan sakit dibagian paha kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 353/3227/414.103.001/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Koesma Tuban dan ditanda tangani oleh dr. Fregie Anggita yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama Darmini dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kanan seluas dua centi meter kali lima centi meter, Dengan kesimpulan disebutkan bahwa kerusakan tersebut diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa benar jumlah biaya yang dihabiskan Saksi Darmini untuk berobat sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan telah diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi Darmini telah membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa*
2. *Melakukan penganiayaan*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah unsur Pasal yang berarti setiap orang yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh



Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah **Pasriati binti Rasidin (Alm)** tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas nama Terdakwa

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* halaman 245, *Penganiayaan* adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa untuk dapat diartikan adanya berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh dipersidangan bahwa pada hari **Senin**, tanggal 17 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan yang berada didalam kawasan Perhutani Desa Prungahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, Terdakwa telah menampar saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukulkan sebilah sabit kearah saksi Darmini dan mengenai paha kaki kanan saksi Darmini;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mencari rumput diladang persil yang berada didalam kawasan hutan milik perhutani sambil membawa sebilah sabit, lalu ditengah perjalanan terdakwa melihat mobil pick up L-300 milik Saksi Sampuri yang merupakan suami terdakwa yang saat itu berada dalam kabin mobil bersama Saksi Darmini dan Saksi Dasima. Selanjutnya Terdakwa menghentikan mobil tersebut dengan cara menghadang mobil yang dikemudikan oleh saksi Sampuri, lalu Terdakwa menjadi emosi karena melihat Saksi Sampuri duduk bersebelahan dengan Saksi Darmini didalam kabin mobil, kemudian Terdakwa membuka pintu samping kiri mobil dan menyuruh Saksi Dasima keluar dari mobil, lalu Terdakwa langsung menampar pipi kiri saksi Darmini dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali dan memukulkan sebilah sabit ke paha kaki kanan Saksi Darmini sebanyak 1 (satu) kali. Melihat Kejadian tersebut, Saksi Sampuri langsung merebut sebilah sabit yang dipegang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Darmini Binti Marjono mengalami luka memar dan sakit dibagian paha kaki kanan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/3227/414.103.001/2018, tanggal 17 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Koesma Tuban dan ditanda tangani oleh dr. Fregie Anggita yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 telah melakukan pemeriksaan terhadap orang yang bernama Darmini dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada paha kanan seluas dua centi meter kali lima centi meter, Dengan kesimpulan disebutkan bahwa kerusakan tersebut diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena terdakwa emosi dan dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada saksi Darmini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan menampar dan memukul saksi Darmini yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Darmini tersebut, dan rasa sakit atau luka tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Melakukan penganiayaan*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana untuk pembalasan namun lebih sebagai sarana untuk mendidik terdakwa agar menginsyafi perbuatannya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah sabit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan membahayakan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan terdakwa Pasriati Binti Saridin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah Sabit,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, oleh kami, Benedictus Rinanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H, Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Yuniati Undarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carolina Dorcas Yuliana Awi, S.H.,M.H

Benedictus Rinanta, S.H.

Perela De Esperanza, S.H..

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, SH.MH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Tbn